



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 46 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2008
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian sehubungan dengan penambahan dan/ atau perubahan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2008);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2008), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Seksi Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan, mempunyai tugas :

1. menyiapkan penyusunan program pengembangan farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;
2. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pembinaan farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;
3. melaksanakan pengawasan, pengendalian sediaan farmasi, makanan minuman, perbekalan kesehatan, kosmetik dan obat tradisional;

4. melaksanakan pembinaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi serta makanan minuman;
5. melaksanakan pengambilan sampling sediaan farmasi dan makanan minuman di lapangan;
6. memproses sertifikasi/ izin edar pengelolaan makanan minuman industri rumah tangga, restoran dan jasa boga ;
7. melaksanakan penyediaan alat kesehatan;
8. melaksanakan sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I;
9. melaksanakan pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
10. melaksanakan pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
11. memproses pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK, industri kecil obat tradisional dan sarana kesehatan tertentu;
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Seksi Kelembagaan Kesehatan, mempunyai tugas :

1. menyiapkan penyusunan program pengembangan kelembagaan kesehatan;
2. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pembinaan kelembagaan kesehatan;
3. melakukan pendataan dan pemetaan serta penataan sarana kesehatan;
4. melaksanakan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
5. memberikan pertimbangan teknis permohonan izin mendirikan usaha bidang kesehatan (IUKES) yang meliputi rumah sakit tipe B, C dan D penanaman modal dalam negeri (milik pemerintah dan swasta), Klinik Umum dan Klinik Khusus (Klinik Gigi, Klinik Bersalin, Klinik Kecantikan, Klinik Mata, Klinik Fisioterapi), dan Laboratorium Klinik;
6. memproses permohonan izin operasional usaha bidang kesehatan yang meliputi : rumah sakit tipe C dan D milik penanaman modal dalam negeri (milik pemerintah dan swasta), Klinik Umum dan Klinik Khusus (Klinik Gigi, Klinik Bersalin, Klinik Kecantikan, Klinik Mata, Klinik Fisioterapi), Laboratorium Klinik, Apotik, Toko Obat, Optik, Jasa Pengendalian Hama, Batra, dan Toko Alat Kesehatan;
7. memproses pemberian izin operasional pengendalian pestisida;
8. melaksanakan pembinaan kelembagaan kesehatan;
9. melaksanakan ketatausahaan bidang;
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Oktober 2015

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 46